



SALINAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Panitia Penerima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Wewenang, tugas, hak, dan tanggung jawab Panitia Penerima mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Penerima dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA	UNIT KERJA
1.	1.1. Liana, S.E., MM. 1.2. Mas'ah HA, S.H. 1.3. Irkham Arifianto, ST	Sekretariat Utama
2.	2.1. Agus Wahyudi, S.E. 2.2. Sovi Destri Linda, S.E. 2.3. Anggia Ayu Lestari, A.Md.	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
3.	3.1. Ganjar Siswoyo 3.2. Ayip Novel. 3.3. Nurhadi, S.E.	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO